BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan Norma Agama dan tata kehidupan masyarakat. Tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan yang disyariatkan perkawinan tercapai.[1]

Perkawinan menjadi hal yang penting dan menempati posisi yang sakral dalam suatu hubungan antar manusia, karena itu perkawinan selalu diharapkan dalam kondisi utuh hingga maut memisahkan, tetapi dalam perjalanannya tidak sedikit yang mengalami rintangan-rintangan yang berakhir.

Akan tetapi, kenyataannya tidak semua perkawinan tersebut hidup rukun damai dan penuh kasih sayang dalam sebuah keluarga buat selama-lamanya. Ada saja hal-hal yang merintangi dan yang penuh ketidakcocokan yang berakhir dengan perceraian.[2]Adapun putusnya suatu perkawinan ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[1]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.1.

[2]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Putra Grafika,2006), h.197.

dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu.[3]

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Sedangkan meurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan Perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.[5]

Sebagaimana Firman Allah Swt:

وَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ خَلَقْنَا زَوْ جَيْنِ لَعَلَّكُمْ تذَكَّرُونَ (سورة الزريا ت/ ٥١ :٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[3]Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h.11.

[4]Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan.*

[5]Muhammad Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum islam dan Hukum Materil* (Tanggerang: Yasmi, 2018), h. 33.

[6]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:CV Penerbit J-Art,2004), h.522.

Sedangkan perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2109 Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinilai sangat tepat khususnya perubahan isi atau bunyi didalam pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, meskipun dipasal 7 ayat (2) tidak ada perubahan. Dari sudut pandang hukum, tujuan dari perkawinan adalah untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sementara itu untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah dalam pemikiran sesaat. Perlu adanya pemikiran, persiapan yang matang baik itu fisik maupun mental dan keduanya ada korelasinya dengan usia dari seseorang khususnya perempuan.

Di dalam perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No,1 Tahun 1974 khususnya dipasal 7 Ayat (1), merupakan hasil dari pemikiran yang mempertimbangkan aspek yaitu yuridis, di dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan " perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". paragraf tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membina rumah tangga mawaddah warahmah, dan secara hukum, lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral karena penyangkut penentuan nasib seseorang dalam menempuh kehidupan yang baru.[7] Dengan seiringnya perkembangan masyarakat indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dianggap kurang relevan dalam pengambilan keputusan sehingga terjadi perubahan yaitu tentang batasan usia minimal 19 tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[7]Tirmidzi, " *Kajian Analisis Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974"* Istilah: Jurnal: Usrah Vol.1, No.1(Maret 2020): 45.

laki-laki dan 16 tahun anak perempuan diubah di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun anak laki-laki dan anak perempuan.[8]

Di dalam Fiqh Munakahat perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Dalam hukum islam perceraian disebut juga dengan Talaq.Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqhus Sunnah memberi definisi talak antara lain sebagai berikut:

الطلاق هو حل رابطة الزواج و انهاء العلاقة الزوجية

"Talaq adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri"[9].

Perceraian adalah suatu yang harus dihindari., Oleh karena itu islam memandang perceraian harus diperketat dan merupakan pintu darurat yang hanya ditempuh jika sudah tidak ada lagi pemecahan lagi. Didalam peraturan undang-undang perkawinan di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama dan itupun juga harus disertakan dengan alasan yang cukup kuat. Karena itu diperlukan ketelitian untuk melihat akar permasalahan yang menimpa kegoncangan rumah tangga agar bahtera rumah tangga yang retak dapat dipulihkan Kembali. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menempuh jalan perdamaian.[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Perceraian juga bisa diartikan sebagai putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.Sedangkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengartikan Perceraian adalah putusnya perkawinan, penjelasan

---

[8] Lihat Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang *batasan usia perkawinan* Sebagai Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, (Bandung: Al-Ma'arif,1993),h.5.

[10] M. Ali Rusdi, *Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid Al-Syariah* (Soreang: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 4-5.

tersebut dapat dibaca pada bab VIII (Putusnya perkawinan dan akibatnya). Dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, atas Keputusan Pengadilan. Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Perceraian juga merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang diatur dalam UUP yang ditempatkan pada Bab VIII dimana pasal 38 menentukan: " perkawinan dapat putus.putusnya perkawinan karena perceraian bukanlah suatu hal yang mutlak terjadi karena dapat diatasi agar tidak terjadi perceraian. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Berdasarkan penjelasan umum dinyatakan prinsip Undang-Undang sejauh mungkin menghindarkan terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud dalam UUP dan pengaturan yang ditentukan dalam Undang-Undang menganggap perceraian hanyalah merupakan pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinan. Artinya dalam suatu perkawinan maka suami istri hakikatnya diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga perceraian sejauh mungkin dapat dihindarkan. Perceraian hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah ada hubungan suami-istri (hubungan perkawinan) sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Untuk memberikan pengertian yang lebih bulat lagi, perlu pula dikemukakan pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, sebagai bahan perbandingan, yakni: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan melihat perumusan pasal tersebut, akan bertambah lagi pemahaman mengenai perceraian, yang memiliki makna yang saling bertentangan, yaitu perceraian merupakan suatu pengecualian terhadap prinsip perkawinan yang kekal yang diakui oleh semua agama. Dari uraian diatas, dapat didentifikasikan beberapa hal mengenai perceraian, yakni:[11]

a. Perceraian adalah salah satu peristiwa yang menyebabkan putusnya perkawinan
b. Perceraian memiliki akibat-akibat hukum tertentu bagi masing-masing pihak;
c. Perceraian merupakan pengecualian terhadap prinsip perkawinan yang kekal yang diakui oleh semua agama

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami istri, yang kata "bercerai" itu sendiri artinya "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan suami istri". Menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula didalam penjelasan serta peraturan pelaksanannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian yang otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar, hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanannya.

[11]Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan:CV. Manhaji, 2018), h. 178.

Talak diakui dalam ajaran islam sebagai salah satu jalan keluar terakhir dari kemelut keluarga, dimana bila hal itu tidak dilakukan, maka sebuah rumah tangga menjadi seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya. Dan hal seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan disyariatkannya pernikahan. Talak baru diperbolehkan bilamana tidak ada jalan lain, dan oleh karena sangat besar dampak negatifnya, maka cara yang paling ideal dalam memecahkan kemelut rumah tangga adalah dengan jalan musyawarah dan saling mengalah.

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah percekcokan. Akan tetapi, percekcokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan yang bisa mengancam eksitensi perkawinan. [12]

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya diantara suami istri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh istri maupun suami[13]. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami istri harus tegar mempertahankan kelangsungannya. Dengan kemauan kuat inilah, segala persoalan akan teratasi, segala rintangan akan terlewati, dan memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berpikir jernih dan melakukan intropeksi.Namun, kadang-kadang kehidupan rumah tangga berubah menjadi beban yang sangat berat. Pernikahan menjelma menjadi bencana, prahara, dan derita yang tak berkesudahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[12]Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h.96.

[13] Ibid.h.181.

Sehingga setiap upaya perbaikan selalu menemui kegagalan. Tak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk bersatu lagi.

Dalam kondisi ini, perceraian bisa menjadi solusi yang adil yang memberikan ketenangan jiwa dan membuka pintu untuk pasangan suami istri terhadap suasana baru. Sudah menjadi karakter kehidupan manusia bahwa seseorang biasanya melakukan intropeksi diri ketika jiwa dan pikirannya sedang jernih. Boleh jadi dalam situasi seperti ini, pasangan suami istri yang sudah berpisah ingin kembali lagi bersatu dan membina lagi kehidupan rumah tangga[14]

Mereka yang memutuskan untuk menikah tentu tidak menginginkan terjadinya perceraian. Semua pasangan tentu berharap perkawinan yang dilangsungkan berlangsung seumur hidup. Namun, tidak semua orang bisa menjalani kehidupan perkawinan yang indah. Banyak yang ternyata menemukan ketidakcocokan atau perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasangannya.[15] Perlu diketauhi bahwa tidak semua campur tangan orang tua terhadap urusan keluarga anak dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Akan tetapi kenyataan dalam masyarakat terdapat juga intervensi orang tua terhadap urusan rumah tangga anak yang menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini terdapat dalam putusan No.69/Pdt.G/2018/PA.Lpk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dalam putusan No.69/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 9 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam merupakan perkara cerai talak. Dalam putusan tersebut dipaparkan bahwa pada tanggal 1 November 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan

---

[14] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Kairo Mesir: Erlangga,2008), h. 320.

[15] Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Keluarga* (Jakarta: Raih Asa Sukses,2010), h. 54.

pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor Kota Medan yang dimana pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan suami isteri namun hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak. Pada awalnya rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun dan damai dan sejak bulan Oktober tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi.

Penyebab Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi di karenakan pemohon merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilandasi dengan orangtua termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon dan terlalu membela termohon, terutama dalam hal pemohon dan termohon melakukan pengobatan untuk memperoleh keturunan, orang tua termohon tidak menunjukkan dukungan atas usaha pemohon dan termohon. Dan kejadian itu berlangsung secara terus-menerus hingga beberapa kali.

Karena perselisihan dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus, terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga .[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Berdasarkan Uraian Permasalahan Latar Belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan Suatu Analisis terhadap Putusan No.69/Pdt.G/2018/PA.Lpk. dan penulis mengangkat masalah tersebut ke dalam Skripsi yang berjudul :

---

[16] Lihat Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* tentang perkawinan Pasal 19 huruf f

"INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA SEHINGGA MENIMBULKAN PERCERAIAN" (STUDI PUTUSAN NO.69/PdT.G/2018/PA.LPK).

B. Rumusan Masalah

Penelitian dilakukan umumnya berdasarkan adanya masalah, tujuan yang ingin dicapai, teori yang digunakan dalam melihat masalah, serta metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Mengapa Intervensi Orang Tua Terhadap Anaknya Sehingga Menimbulkan Perceraian?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Terhadap Intervensi Orang Tua Terhadap Anaknya sehingga menimbulkan perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetauhi Intervensi Orang Tua Terhadap Anaknya Sehingga Menimbulkan Perceraian
2. Untuk Mengetauhi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Terhadap Intervensi Orang Tua Terhadap Anaknya Sehingga Menimbulkan Perceraian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijalankan didalam kehidupan masyarakat bagi berbagai pihak secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat penelitian secara teoritis, harapannya bisa menambah pengetauhan pembaca maupun penulis dalam pemberian sumbangan pemikiran baru khususnya tentang "Intervensi Orang Tua terhadap Anaknya sehingga menimbulkan perceraian".
2. Manfaat penelitian secara praktis, diharapkan bisa memberikan manfaat pemahaman serta menjadi pedoman serta menjadi penambah wawasan bagi berbagai pihak yakni bagi para pembaca baik kalangan akademis, masyarakat luas maupun pihak-pihak yang bercerai agar dapat memahami dengan jelas tentang perceraian.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang Intervensi Orang Tua terhadap Anaknya sehingga menimbulkan perceraiansebelumnya telah ada yang melakukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

1. Penelitian tentang "Intervensi Orang Tua" juga sudah di bahas sebelumnya oleh Isroyanna Nasution, beliau melakukan penelitian yang berjudul " Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak sebagai penyebab perceraian (di desa sukamulia)". Pembahasan Isroyanna Nasution mengenai bentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga

anak.[17] Persamaannya sama-sama membahas ikut campur orang tua terhadap rumah tangga anak dan perbedaannya yaitu dari judulnya "Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak sebagai penyebab perceraian", sedangkan saya sendiri lebih memfokuskan kepada Intervensi Orang Tua terhadap Anaknya sehingga menimbulkan perceraian (Studi Putusan No.69/Pdt.G/2018/PA.Lpk)

2. Ririn Seftiana beliau melakukan penelitian yang berjudul "Faktor penyebab intervensi orang tua dalam rumah tangga anak (studi kasus di RT 04 kelurahan rawa makmur kecamatan muara bangkahulu)[18]". Pembahasan Ririn Seftiana mengenai faktor intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak. Persamaannya sama-sama membahas intervensi orang tua dalam rumah tangga anak serta perbedaannya yaitu terletak pada judulnya faktor penyebab intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, sedangkan penelitian saya sendiri lebih memfokuskan kepada Intervensi Orang Tua terhadap Anaknya sehingga menimbulkan perceraian Studi Putusan No.69/Pdt.G/2018/PA.Lpk. Penelitian yang dilakukan skripsi ini tentu memiliki perbedaan dengan karya Ririn Seftiana secara materi, dari segi pembahasan maupun objek yang dikaji berbeda dengan penelitian ini.

3. M. Nur Kholis Al-Amin beliau melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan Di Dusun Jeruklegi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[17]Isroyanna Nasution, Skripsi: *Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian,* (Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2015) h.18.

[18] Ririn Seftiana, Skripsi: *Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019) h.12.

Banguntapan Bantul).[19]penelitian saya dengan beliau jelas berbeda, penelitian beliau lebih fokus terhadap Tinjauan Hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dan juga lebih ke praktik intervensi orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak. Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan terhadap intervensi orang tua terhadap anaknya sehingga menimbulkan perceraian (Studi Putusan No.69/Pdt.G/2018/PA.

Lpk) dan lebih kearah Analisis Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan pada perkara cerai talak.

4. Penelitian tentang Intervensi orang tua juga sudah dibahas sebelumnya oleh Nosy Annisa Putri, beliau melakukan penelitian yang berjudul "Analisis yuridis terhadap perselisihan terus-menerus sebagai penyebab terjadinya perceraian (Studi Putusan Nomor30/PDT.G/2013/PN.BLG)"[20] penelitian beliau lebih memfokuskan terhadap analisis yuridis terhadap perselishan sebagai penyebab perceraian penelitian ini jelas memiliki perbedaan . penelitian yang saya lakukan lebih memfokuskan terhadap Intervensi Orang Tua terhadap Anaknya sehingga menimbulkan perceraian Studi Putusan No.69/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Beberapa hasil penelitian-penelitian diatas belum ada yang membahas dan meneliti secara spesifik mengenai intervensi orang tua terhadap anaknya sehingga menimbulkan perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Studi Putusan No. 69/Pdt.G/2018/PA.Lpk. Maka dari itu peneliti merasa tertarik

---

[19] M. Nur Kholis Al-Amin, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak*, Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2010) h. 24.

[20]Nosy Annisa Putri, Skripsi: A*nalisis yuridis terhadap perselisihan terus-menerus sebagai penyebab terjadinya perceraian*, (Medan: Institut Universitas Sumatera Utara, 2019), h. 13.

untuk meneliti lebih dalam dan spesifik bagaimana Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.

F. Kerangka Teori

Intervensi atau campur tangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna ikut memasuki (mencampuri) permasalahan orang lain[21] atau Intervensi juga bisa diartikan sebagai mencampuri urusan pihak lain (golongan, orang, dan lainnya). Arti intervensi sosial yakni sebagai pengupayaan memperbaiki fungsi sosialnya suatu kelompok, keluarga serta individu.

Perceraian ialah berakhirnya hubungan suami istri serta melepaskan ikatan pernikahan. Perceraian juga bisa diartikan yaitu pemutusan tali pernikahan yang sah oleh suami, pada masa mendatang maupun saat itu memakai perkataan tertentu.[22] Sedangkan dalam syariat islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Dalam Fikih Islam, perceraian atau talak berarti "bercerai lawan dari berkumpul" kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antara suami dan istri.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Perceraian dalam islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan secara Yuridis perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun

---

[21]*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.16.
[22]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2017), h.145.
[23]Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*: Jurnal Al-Adalah, 4 Juli 2012, h. 417.

1974 tentang perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian,perceraian,dan putusan pengadilan.

G. Metode Penelitan

Metode penelitian terdiri dari 2 kata, yang berbeda definisinya. Sekalipun berbeda, dua suku kata ini jika digabungkan meniliki makna yang searah. Metode dalam bahasa inggris disebut "Method"[24] yang berarti cara atau proses, sedangkan Soerjono Soekanto menyatakan penelitian yakni berarti kegiatan ilmiah berdasarkan penganalisisan serta kontruksi dengan metodelogis, konsisten, sistematis, serta tujuannya mengungkap kevalidan suatu keingintahuan mengenai permasalahan yang dihadapi. Adapun poin-poin penting yang ada di dalam metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau berdasarkan pada data sekunder.[25] Selain itu digunakan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Lpk sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang

---

[24]Andreas Halim, Kamus Lengkap 10 Milyar, (Surabaya: Sulita Jaya), h. 2.

[25]Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), h.13.

sedang terjadi, menggambarkan dan menganalisis tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggambarkan dan menganalisis mengenai putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Lpk tentang Intervensi orang tua terhadap anaknya sehingga menimbulkan perceraian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statue Approach* (Putusan Hakim No.69/Pdt.G/2018/PA.LPK), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah semua Undang-Undang.[26]

3. Bahan Hukum

a. Primer dan Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 38 huruf b, Kompilasi Hukum Islam, Salinan Putusan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor.69/Pdt.G/2018/PA.Lpk. Sedangkan Bahan Hukum Primer yaitu Putusan Pengadilan

b. Undang-Undang KHI

Berupa literatur terkait dengan penelitian ini seperti Buku, Naskah bacaan, Penelitian terdahulu serta jurnal-jurnal yang dapat dijadikan sebagai referensi dari bahan bacaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[26] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori* Hukum,(Jakarta:Kencana,2016), h.156.

c. Sumber Data Tersier

Adapun sumber data tersier berupa ensiklopedia serta Kamus dalam mencari pengertian dan istilah-istilah hukum yang terkait dengan penelitian ini serta yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diangkat.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen melalui proses menelaah putusan yang akan diteliti, kemudian membaca literatur terkait dengan penelitian yang dilakukan seperti Undang-Undang yang terkait, Buku bacaan serta teks naskah yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian semua bahan tersebut dianalisis dan dibandingkan bagaimana sebenarnya regulasi perundangan dan buku terkait yang mengatur tentang perceraian. Dan bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga penelitian ini mendapatkan permasalahan yang akan diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan menggunakan metode kualitatif, yakni data yang sudah terkumpul kemudian diolah menjadi bersifat deskriptif.. Analisis ini menelaah perkara dalam Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Lpk tentang Intervensi orang tua terhadap anaknya sehingga menimbulkan perceraian.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis mejelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini sebagai gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Bab ini merupakan uraian teori tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, penyebab/alasan terjadinya perceraian, jenis-jenis perceraian, faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian, lalu dilanjutkan mengenai pengertian Intervensi, dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak, pandangan hukum islam terhadap intervensi orang tua, lalu dilanjutkan mengenai pengertian orang tua, tanggung jawab orang tua, dan peran orang tua.

BAB III PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM: Bab ini merupakan uraian terhadap hasil penelitian yaitu deskripsi data yang berkenaan dengan gambaran umum Pengadilan Agama Lubuk Pakam,Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Peta yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Visi Misi Pengadilan Agama Lubuk Pakam,Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN: Bab ini membahas mengenai Intervensi Orang Tua Terhadap Anaknya Sehingga Menimbulkan Perceraian lalu dilanjutkan dengan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengambil Keputusan Pada Perkara No.69/Pdt.G/2018/PA.LPK

BAB V PENUTUP : Sebagai bagian terakhir penulisan proposal yang berisi saran yang diharapkan penulis mengenai hasil penelitian serta kesimpulan.